



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA**  
**DAN TATA RUANG**

Jl. Ahmad Yani No.04 Tlp. (031) 8921942 Fax (031) 8060766

**SURAT PEMUTUSAN KONTRAK**

Nomor : 15907 / PPKOM – TB /PTS-K/438.5.4/XI/2020

Sehubungan dengan pekerjaan Rehab Berat SDN Berbek Kec. Waru sesuai Surat Perjanjian Kerja No: 7401 / PPKOM-TB/ K /438.5.4 /VI / 2020, tanggal 02 Juni 2020 dan Perubahan Surat Perjanjian Kerja No :12110/PPKOM-TB/Add I-K/438.5.4/IX/2020 tanggal 04 September 2020, Surat peringatan ke 3 No. 13354 / PPKOM-TB/S/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang menyebutkan diberikan kesempatan kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan mekanisme denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak per hari selama 50 hari kalender, dimulai sejak tanggal 30 September 2020, tidak terpenuhi kewajiban penyedia sebesar prestasi 100 % akan dikenakan pemutusan perjanjian (KONTRAK) dan memperhatikan ketentuan /hal pemutusan kontrak sesuai :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 52 ayat 1 huruf h.
- b. Peraturan No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
- c. Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;
- d. Ketentuan pemutusan kontrak tanggal 02 Juni 2020 No. 7401 / PPKOM-TB/ K /438.5.4 /VI / 2020 pada SSUK Poin B.6 yang tertulis “ Penghentian dan Pemutusan Kontrak “.

Berdasarkan hal – hal diatas , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam waktu sampai dengan tanggal 23 November 2020 agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progress pekerjaan.
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak. dan untuk PIHAK KEDUA agar segera mengajukan penagihan pembayaran sesuai ketentuan kontrak mengenai pembayaran.
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka
4. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Terhadap pemutusan kontrak yang diakibatkan oleh wan prestasi ini, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam.

Sidoarjo , 19 November 2020  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Ir. YANUAR SANTOSA, MT  
Pembina  
NIP.196801231999031004



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA**  
**DAN TATA RUANG**

Jl. Ahmad Yani No.04 Tlp. (031) 8921942 Fax (031) 8060766

Nomor : 15913 / PPKOM-TB/S/XI/2020  
Hal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam  
Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung

Sidoarjo, 19 Nopember 2020

Kepada YTH.  
Pengguna Anggaran  
Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang  
Kabupaten Sidoarjo  
Di Sidoarjo

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan aturan turunannya dengan ini mengusulkan penertapan sanksi daftar hitam atas perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh :

A.	Identitas Peserta Pemilihan/ Penyedia		
i	Nama Penyedia	:	CV. SIDOREJO
ii	Alamat	:	Jl.Raya Bluru Kidul No.7 Sidoarjo
iii	NPWP	:	01.979.003.9-617.000
iv	Nomor Ijin Usaha		
	IUJK	:	188.4/167/438.5.16/2019
	SBUJK	:	0-3515-07-002-1-13-003089
B	Data Paket Pekerjaan		
i	Nama paket pekerjaan	:	Rehab Berat SDN Berbek Kec.Waru
ii	Nilai kontrak / Nilai Add	:	Rp. 410.424.000,00
iii	Tahun paket pekerjaan	:	2020
iv	Persentase realisasi pekerjaan	:	58,80 % ( lima puluh delapan koma delapan puluh prosen )
C	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak sehingga Kontraktor dikategorikan melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK
D	Detil perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/ Penyedia	:	Sesuai SPK Kontrak bahwa secara STI adalah tanggal 29 September 2020 progres pada saat itu adalah 43%, dan diberikan kesempatan menyelesaikan dengan denda selama 50 hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 18 November 2020. Sampai dengan tanggal tersebut Kontraktor tidak dapat

		menyelesaikan pekerjaan dengan progress di Lapangan 58.80%. Maka sesuai dengan aturan yang berlaku Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam
--	--	--

Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Peserta Pemilihan/Penyedia yang bersangkutan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. YANUAR SANTOSA, MT

Pembina

NIP.196801231999031004

Tembusan :

1. Direktur CV. Sidorejo



**RESUME LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
REHAB BERAT SDN BERBEK KEC. WARU KAB. SIDOARJO  
BULANKE - 6**

**PERIODE :02 NOVEMBER - 18 NOVEMBER2020**

**A. PRESTASI / PROGRESS PEKERJAAN**

Bulan Ke	Rencana		Realisasi	Maju/Lambat
Bulan ke 6 02 November - 18 November 2020	Bulanan	11,44 %	10,74 %	-0,70 %
	Kumulatif	100,00 %	58,80 %	-41,20 %

Pada Bulan Ke-enam tepatnya tanggal 18 November 2018 adalah akhir masa perpanjangan selama 50 hari kalender yang telah diberikan. Prestasi yang dicapai oleh CV. SIDO REJO selaku kontraktor pelaksana adalah :10,74%, berdasarkan **time schedule** seharusnya prestasi pekerjaan adalah :11,44 %, artinya mengalami keterlambatan sebesar -0,70 %.

Secara Kumulatif sampai dengan Bulan ke-6 ini progress pekerjaan masih mengalami **deviasi negative sebesar -41,20 % yang disebabkan akumulasi keterlambatan minggu-minggu sebelumnya.**

Mengingat penambahan waktu selama 50 hari kalender berakhir pada tanggal 18 November 2018 yang mana ternyata setelah dilaksanakan ceklist bersama kontraktor masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara tuntas 100% dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan mekanisme denda berjalan sebesar 1/1000 per hari sampai dengan pekerjaan dapat di ST-1 kan.

## **B. KENDALA / HAMBATAN :**

Berdasarkan evaluasi MK keterlambatan yang terjadi hingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat selesai tepat waktu secara garis besar dikarenakan lambatnya eksekusi penyelesaian pemutusan dan pemindahan jaringan kabel listrik, struktur pada awal-awal pekerjaan, kurangnya tenaga kerja, material dan peralatan pendukungnya serta metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan/direncanakan (Seperti pada pekerjaan struktur lantai 1, lantai 2 dan struktur atap). Faktor non teknis seperti pelaksanaan pekerjaan yang belum dapat dimulai karena menunggu datangnya tenaga kerja yang dari luar kota juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.

## **C. Aktivitas Kegiatan Lapangan : terlampir**

## **D. Kegiatan lainnya :**

1. Pada tanggal 18 November 2018 telah diadakan checklist bersama terhadap item pekerjaan untuk mengetahui kemajuan progress yang telah dicapai kontraktor yang kemudian sebagai dasar dijatuhkannya pemutusan kontrak pelaksanaan karena belum bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu jangka waktu yang telah ditetapkan maka dilakukan pemutusan kontrak.